



Petugas Pantau Kerusakan Patok Batas Wilayah

YOGYA, TRIBUN - Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta mulai menerjunkan petugas untuk memantau kondisi patok batas wilayah administrasi Kota Yogyakarta dengan wilayah sekitarnya. Hal itu dilakukan lantaran dimungkinkan terjadi kerusakan pada patok batas wilayah.

"Pada bagian atas patok dilengkapi dengan lempeng kuningan yang biasanya hilang diambil orang tidak bertanggung jawab. Kami ingin memastikan, bagaimana kondisi patok yang ada sebagai dasar pemeliharaan yang akan dilakukan," kata Kepala Bagian

Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta Zenni Lingga, Rabu (25/3).

Selain kerusakan yang diakibatkan oleh ulah orang tidak bertanggung jawab, kerusakan patok batas wilayah juga bisa diakibatkan kondisi alam, seperti banjir atau perubahan bentang alam.

Patok batas wilayah di Kota Yogyakarta tidak hanya dipasang di tepi-tepi jalan, tetapi juga ada beberapa patok yang ditempatkan di tepi sungai.

Pada tahun ini, Bagian Tata Pemerintahan mengalokasikan dana Rp30 juta untuk kegiatan pemeliharaan patok

batas wilayah. Kegiatan tersebut dijadwalkan bisa diselesaikan pada akhir Maret.

Zenni mengatakan, batas wilayah administrasi Kota Yogyakarta seluas 32,5 kilometer persegi tersebut sebenarnya sudah ditetapkan sejak zaman penjajahan Belanda.

"Sejak lima tahun lalu, sudah ada penetapan dari pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai batas wilayah Kota Yogyakarta dengan wilayah sekitarnya yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul," katanya.

Sebelumnya, sempat terjadi perbedaan mengenai batas

wilayah, seperti di kompleks Rumah Sakit Panti Rapih yang semula masuk ke wilayah Kota Yogyakarta, namun ternyata ada sebagian yang masuk wilayah Kabupaten Sleman.

Kondisi yang sama juga terjadi di timur Terminal Giwangan sekitar Sungai Gajah Wong yaitu masih ada wilayah di seberang sungai yang masih masuk ke Kota Yogyakarta. "Semuanya sudah bisa diselesaikan dan tidak lagi ada perbedaan," katanya.

Ia menyebut, penetapan batas wilayah secara pasti sangat penting dilakukan. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tata Pemerintahan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005